

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

(Skripsi)

**Oleh
Mayza Amelia**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Oleh

MAYZA AMELIA

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana serta teknologi yang makin canggih dan cepat. Faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan. Akan tetapi faktor yang seringkali menjadi penyebab pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah faktor psikologis atau kejiwaan, sarana dan fasilitas, teknologi, lingkungan, dan ekonomi. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yaitu upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non

Mayza Amelia

penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media elektronik serta dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami oleh anggota keluarganya dan juga perlunya menanamkan nilai-nilai agama. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi serta dalam pemberian sanksi hukum dapat diimplementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE. Merevisi kebijakan aturan UU ITE.

Kata Kunci: Kriminologis, pemerasan dan pengancaman, media elektronik

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Oleh

MAYZA AMELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : **Mayza Amelia**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011248

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Diah Gustiniati M, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003



Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 April 2018

Berbuat Pernyataan,



Mayza Amelia

NPM 1412011248



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis adalah Mayza Amelia, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Mei 1996. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sahril dan Ibu Asmaria.

Penulis mengawali Pendidikan TK Dinniyah Putri yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 5 Sumberejo Kemiling diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 13 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011 dan MAN 1 (MODEL) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*“Setiap kita ingin melakukan sebuah hal yang dilarang oleh ALLAH SWT
ingatlah keinginan atau doa kita yang pada saat detik itu juga ALLAH SWT
langsung kabulkan”*

(Mayza amelia)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy-syarah: 6)

*“I complained that I had no shoes, until I met a man who had no feet I have four
things to learn in life : To think clearly without hurry or confusion, To love
everybody sincerely, To act in everything with the highest motives, To trust in
God unhesitatingly”*

(Helen Keller)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Sahril dan Ibunda Asmaria
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita.*

*Kakak:
Zesty Miranda dan David aliando
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.*

*Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.*

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'amin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde dan Mas Ijal .
12. Bapak Wilson Buana S.H. M.H selaku Brigpol Ditreskrimsus Polda Lampung
Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung kak SM dan RA selaku pelaku yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Sahril dan ibunda Asmaria, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
14. Kakakku: Zesty Miranda dan David Aliando. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan serta membahagiakan kedua orangtua.
15. Kakak ipar dan saudaraku: Rahyuna Angger Pratiwi, Sudarmaji, Anniza Lionita, Nurul Hidayat, Ukhti Yuliyas, Bella Dina, Septya. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
16. Terimakasih kepada WAFER sahabat seperjuangan perkuliahan, Mia Lestari, Melinda Sopiani, Leni Oktavia, Meilinda Sari, Made Atma Gebi Suryani dan Indah Sumarningsih yang walaupun kalian alay rusuh tetapi yang selalu care dan siap untuk memeberikan bantuan, terima kasih atas semangat dan perhatiannya selama ini dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita tidak hanya sampai dimasa perkuliahan saja tetapi seterusnya aamiin
17. Terimakasih kepada KelurgaBG sahabat sedari SMA, NindaItem, IndahGosok, Dilamar, TututKanji , OpaSyihab, RidwanBone, dan Iduyfalalah yang walaupun jauh tetapi tetap selalu ada dan siap siaga memberi bantuan dan dukungan. Terimakasih atas support dan bantuan selama ini dalam hal pengerjaan skripsi ataupun lainnya.

18. Terimakasih kepada Zealand sahabat sedari SMP IndahJamal, CurutFika, DinaAcil, IndriGetuk dan Vio yang selalu memberikan perhatian serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar anggota UKMF PSBH FH Unila yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta keluarga yang begitu berharga bagi penulis, PSBH bukan sekedar organisasi melainkan sebuah rumah yang sederhana dan selalu menjadi tempat yang sangat nyaman dan penuh kehangatan.
20. Terimakasih GunungSari Squad teman seperjuanganku selama KKN: Devira Nurani Sejati, Bunga Nurmala, Oktin Leviana, Rizky Arif Prasetyo, Muhammad Ghazy Zain, Satria Adhi Pradana yang sudah memberikan semangat, selamat, doa dan kenangan selama 40 harinya, semoga silaturahmi kita takan pernah putus.
21. Terimakasih untuk teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi: Meri Febriani, Mas Achmad Hadiansyah, Kesuma Irdini, M Eldi Ermawan, Tanti Senja Pradipta, Dina Ariani, Prisma Fadli, Nurcahyati, Rabiatusafarani Verena Lestari, Melva C. Manurung, Patimah, Putra Akbar dan Nevy Rianti, Maria Clara terimakasih segala bantuan yang telah kalian berikan selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
22. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA PIDANA beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014, VIVA JUSTITIA!

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah S.W.T.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 20 April 2018

Penulis

Mayza Amelia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	9
E. Sitematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	14
B. Pengertian dan Jenis Kejahatan.....	19
C. Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik.....	23
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	31
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan Penggumpulan dan Pengelola Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik	44
B. Upaya penanggulangan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dulu sudah ada yaitu sejak zaman kuno bahwa makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap asusila. Zaman abad pertengahan Thomas Van Aquino (1226-1274) mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah-mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin. Ketika Permulaan sejarah baru (abad ke-16) kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras.

Abad ke-18 hingga revolusi perancis mulai ada penetangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditunjukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mempengaruhi hukum dan acara pidana. Mulailah hak asasi manusia diberlakukan pula untuk si penjahat. Dari revolusi Perancis (1791) mengakhiri hukuman pidana. Dimana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, tiap manusia sama di muka undang – undang. R. Owen dalam bukunya "*The book of the new moral word*" (1844) mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, dan

lingkungan yang baik sebaliknya. Sehingga tidak dipungkiri bahwa hingga sekarang selalu terjadi kejahatan.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Dimana perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masa prasejarah awal komunikasi mereka pada zaman ini hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Berkembang lagi tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Lalu menggunakan huruf hieroglif, berganti dengan serat papyrus yang digunakan sebagai kertas. Setelah itu bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang.

Masa Modern hingga sekarang, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Lalu Tahun 1830 Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Berkembang lagi pada Tahun 1877 Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada tahun 1889, Tahun 1931 Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan differensial. Tahun 1939 Dr. John V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Sehingga pada Tahun 1973 – 1990 istilah internet

¹ Mustofa, Muhammad, *Kriminolog*, Jakarta, Fisip UI Press, 2007, hlm.15.

diperkenalkan dalam sebuah paper tentang Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP). Pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. ²

Pemerintah pada Tahun 1989 mengesahkan dan mengeluarkan Undang- Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan diganti oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi dan kemudian saat ini disempurnakan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi Teknologi elektronik oleh Pemerintah dapat menekan angka Kejahatan teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang. Dengan kesempurnaan Pasal demi Pasal diharapkan oknum pelaku tidak dapat terlepas dari jeratan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Bab VII untuk “ perbuatan yang dilarang” Pasal 27 - Pasal37 dan Bab XI untuk “ ketentuan pidana” Pasal 45 - Pasal 52).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa: “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

² Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Gramedia, 2000, hlm. 12.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Berbicara tentang pertanggung jawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik telah diatur oleh pemerintah dimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak. Terdapat kasus di Lampung Tengah Tersangka diketahui berinisial F alias Dian (29) ditangkap Sat Reskrim Polres Lampung Tengah dan Polsek Way Pangubuan. Korban Chairul Bariyah (45) merasa diancam dan diperas, dengan tersangka mengancam akan mempublikasikan foto-foto korban yang tidak senonoh sehingga dengan terpaksa mentransfer uang dalam jumlah jutaan rupiah melalui ATM Bank Mandiri. Tersangka menghubungi dan mengancam korban dengan memakai nomor telepon 081377665658, selanjutnya tersangka meminta agar pelapor mengirimkan uang sebesar Rp 10 juta. Namun yang dikirimkan korban hanya Rp 5 juta, dengan alasan korban tidak memiliki uang, selanjutnya tersangka kembali menghubungi korban dengan menggunakan nomor yang lain, dan meminta uang sejumlah Rp 50 juta. Atas perbuatan itu, korban tidak terima dan akhirnya membuat pengaduan.³

Kasus di Lampung Timur oleh JA 35Th warga Desa sidodadi kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur, di tangkap tanpa perlawanan oleh Tekab 308 polres lampung Timur, penangkapan terhadap JA akibat melakukan pemerasan terhadap seorang wanita berinisial TR 25Th yang juga warga kecamatan Pekalongan. Penangkapan tersebut atas laporan korban TR 25Th yang merasa telah di peras oleh tersangka, di ceritakan TR pemerasan berawal dari hubungan gelap atau perselingkuhan antara keduanya sehingga keduanya sampai melakukan perbuatan yang tidak lazim akan tetapi sengaja di ambil gambar dengan camera oleh tersangka. Lalu tersangka menyimpan foto perbuatan seronok

³ <http://news.analisadaily.com/read/pelaku-pemerasan-diringkus-saat-sedang-main-playstation/398487/2017/08/17>, akses 01/09/2017, pukul 20:30.

tersebut, dengan bermodalkan foto-foto yang tersimpan tersangka coba melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp. 5 juta kepada TR, dan bila TR tidak memberikan uang yang di minta maka JA mengancam akan menyebarkan foto foto tersebut, karna takut di ancam sehingga TR kemudian memenuhi permintaan JA. Kemudian karena merasa di ancam dan diperas TR sehingga TR melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.⁴

Kasus di Bandar Lampung oleh S-M 24 tahun dan B-N 25 tahun, keduanya warga Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dibekuk Cyber Cream Dirkrimsus Polda Lampung dilokasi terpisah. Pelaku melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosial instagram. Korban tak lain masih mantan kekasih dari salah satu pelaku S-M. Korban diketahui bernama T-S seorang mahasiswa diperguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Dari pemeriksaan sementara, pelaku S-M nekat melakukan penyebaran foto korban dikarenakan sakit hati dengan korban, yang meninggalkan pelaku saat masih menjalin hubungan asmara beberapa bulan lalu. Karena korban tak mau diajak balikan, pelaku pun menyebarkan foto korban dimedsos instagram dengan menggunakan akun palsu. Selain itu juga, pelaku juga sempat meminta handpone dan sejumlah uang kepada korban agar foto-foto itu tidak disebar.⁵

Kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan

⁴ <http://www.saibumi.com/artikel-84687-ancam-sebar-foto-cabul-warga-lamtim-kena-uu-ite.html>, akses 01/09/2017, pukul 20:40.

⁵ <http://www.radartvnews.com/sakit-hati-mantan-sebar-foto-bugil/>, akses 01/09/2017, pukul 21:14.

kegiatan perdagangan. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini pengancaman dengan *Short Message service* (SMS) ataupun Media Internet.

Hukum berusaha mengakomodir semua bentuk kejahatan di Indonesia namun seperti kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik salah satunya, namun masih saja banyak tindak pidana yang baru muncul dan diperlukan analisis kriminologis dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik”.

B. Rumusan masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan dibatasi pada Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman

Melalui Media Elektronik pada KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

- b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga, akademisi dan masyarakat secara

umum mengenai gambaran tentang penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum dalam melakukan untuk keamanan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas:⁶

1) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor Ekstern.⁷

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44.

⁷ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 42.

- a) Faktor Ekonomi
Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.
- b) Faktor Agama
Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.
- c) Faktor Bacaan
Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d) Faktor Film (termasuk televisi)
Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi

⁸ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- a. Analisis adalah sistemik untuk menguraikan isi penelirtian dengan memilah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit-unit analisis.⁹
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁰

⁹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.75.

¹⁰ Bongger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

- c. Pemerasan adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.
- d. Pengancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- e. Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik, contohnya media elektronik TV, radio, dan HP (*Hand Phone*) juga internet.¹¹

¹¹ Hafied cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 23.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu : Tinjauan umum kriminologis, Pengertian dan Jenis Kejahatan, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang

diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi criminal”.¹² Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*Logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.¹³

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

a. Edwin H. Sutherland

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁴

¹² Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1.

¹³ Susanto I.S, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, 1991, hlm. 1.

¹⁴ Alam A. S, *Op. Cit.*, hlm. 2.

b. Moedigdo Moeliono

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.¹⁵

c. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁶

d. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁷

e. Prof. Dr. Wme. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.¹⁸

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 11.

¹⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9-11.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm 12.

¹⁸ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

Kriminologi Murni mencakup:¹⁹

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. *Penology*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan mencakup:²⁰

a. *Higiene Kriminal*

Pengertian *Higiene Kriminal* adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹⁹ Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007, hlm 2.

²⁰ Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 2000, hlm. 23.

b. Politik Kriminal

Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Objek kajian kriminologi melingkupi:

- 1) Perbuatan yang disebut kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan
- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

²¹ Alam A.S, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum
Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.
2. Etiologi kejahatan
Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.
3. Penology
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

B. Pengertian dan Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.²²

Menurut Bonger kejahatan adalah Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

²² Romli Atmasasmita, *Definisi kriminologis*, Bandung, Tarsito, 2005, hlm. 43.

Persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti merupakan bahan debat yang komtroversial. Seperti apa yang dinamakan cantik atau kecantikan yang akan menimbulkan suatu perdebatan, bahkan permasalahan.²³

Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis definisi kejahatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- c. Perbuatan dimana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan di mana dapat dihukum oleh Negara.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), warisan juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.²⁴

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis

²³ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125-126.

sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²⁵

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

2. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut :²⁷
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak .

²⁵ *Ibid*, hlm.126.

²⁶ Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2005. hlm. 47.

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm.14.

- b. Kejahatan seksual (*sexual crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
 - d. Kejahatan lain-lain (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
 3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul

kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet
2. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
3. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.

C. Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik

Sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengertian tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pemerasan menurut hukum positif telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Dari Pasal tersebut diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Unsur subyektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut “dengan sengaja”. Tidak diragukan lagi bahwa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus* (*doleus delict*). Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.²⁸

Menurut Jan Remmelink terdapat dalam cara melakukan perbuatan. Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana *culpa* (*culpoos*), yang unsur *culpa* selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Sebagaimana telah diketahui sistem WvS Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun *culpa*, tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja, artinya merupakan tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja artinya merupakan tindak pidana *dolus*.²⁹

Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan (unsur normatif) dalam rumusan tindak pidana. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

²⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 182.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

- a. Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan. Oleh karena unsur sengaja dianggap telah melekat pada unsur perbuatan, jika perbuatan telah dapat dibuktikan, maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping pembuktian wujud perbuatan, unsur kesengajaan perlu pula dibuktikan secara khusus.
 - b. Tentang akibat hukum dari tiadanya kesengajaan. Dalam hal terbukti ketiadaan kesengajaan dari tindak pidana dolus yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan “pelepasan dari tuntutan hukum” (*onslag van alle rechtsvervolging*). Disebabkan keadaan ketiadaan kesengajaan (kesalahan) merupakan alasan peniadaan pidana (di luar undang-undang), berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*”. Masuk dalam kelompok alasan pemaaf (*fait d’excuse*). Sementara jika kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan (*vrijspraak*). Disebabkan salah satu unsur (kesengajaan) yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti. Dalam hal ini tindak pidana tidak terwujud.³⁰
2. Unsur obyektif, adalah perbuatan yang melawan hukum :
 - a. Tanpa hak

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan

³⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. Pertama., Ed. Rev., Malang: Media Nusa Kreatif, 2015, hlm. 12.

perbuatan mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.

b. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat.³¹ Dalam konteks tindak pidana pengancaman dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Maka kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

c. Mengirimkan

Definisi dari kata mengirimkan adalah menyampaikan, mengantar (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini adalah menyampaikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi elektronik yang dikirim adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008. hlm. 336.

maupun tidak, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*) *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.

- d. Objeknya adalah informasi dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman. Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan. Dokumen elektronik adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah.

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dengan *black mail* dalam bahasa Inggris. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan

berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam.³²

Pemerasan merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana yang penyelesaiannya diletakkan pada timbulnya akibat perbuatan yang semula dikehendaki si pelaku. Oleh karena itu jika dilakukan ancaman dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE, maka pemerasan sebagaimana Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selesai sempurna (*voltooid*), apabila barang telah diserahkan pada si pembuat. Artinya kekuasaan atas barang itu secara nyata telah berpindah ke dalam kekuasaan si pembuat atau orang lain atas kehendak si pembuat. Apabila perbuatan memaksa dengan melalui sarana teknologi ITE, misalnya dengan mengirimkan e-mail sudah selesai dilakukan. Namun barang belum/ tidak diserahkan pada si pembuat, pemerasan belum terjadi sempurna, namun baru terjadi percobaan pemerasan yang juga sudah bisa dipidana.³³

Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan

³² Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2., Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 123.

³³ *Ibid.* hlm. 124.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

SMS dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengacu pada pasal-pasal di atas, pada dasarnya, apabila orang tersebut ingin mengadukan kepada pihak yang berwajib (polisi) atas pengancaman karena perkataan yang dikirim melalui SMS ataupun media elektronik lain yang pelaku kirimkan, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan atas pemerasan dan/ atau pengancaman dengan perkataan pemerasan dan/ atau pengancaman dari SMS

yang orang itu kirimkan, juga memiliki hak yang sama untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini menyangkut kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang telah termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan/ atau pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/ jaringan teknologi ITE, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dalam rumusan Pasal 27 Ayat (4) mengenai obyeknya, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.

Sementara pada pemerasan dan/ atau pengancaman wujud nyata pemerasan dan/ atau pengancaman belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari pemerasan dan/ atau pengancaman bersifat psikis. Pemerasan dan/ atau pengancaman pada seseorang bisa dilakukan dengan mendistribusikan informasi elektronik. Misalnya dengan mengirimkan e-mail pada alamat seseorang atau mengirim SMS pada nomor handphone seseorang. Maka dalam hal ini, SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum

ekstensif yang diperluas yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, SMS dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah ancaman kekerasan, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁴

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas:³⁵

1. Faktor Intern
Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
 - b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Faktor Ekstern³⁶
Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

³⁵ Abdul Syani, *Loc. Cit*, hlm. 44.

³⁶ Soejono, D, *Loc. Cit*, hlm.42.

- a. Faktor Ekonomi
Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
- b. Faktor Agama
Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, maka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.
- c. Faktor Bacaan
Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,porno,kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d. Faktor Film (termasuk televisi)
Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teory kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan

variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peer groups*”.³⁷

2. Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).³⁸ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Ladan Marpaung, 1992, hlm. 22.

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.³⁹

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih “Bahwa proses pembuatan dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka mendapat kontrol”. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.⁴⁰

4. Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social.

- a. Faktor-faktor fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.

³⁹ Simandjuntak B,*Op.Cit*, hlm. 31.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 32.

- c. Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.

5. Teori *Labeling*

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁴¹

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dan masyarakat yang luas, dimana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Thomas dan Mead mereka berpendapat bahwa: “pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi social dengan mana seorang menjadi

⁴¹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm. 12.

deviant. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.”⁴²

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku

⁴² *Ibid* . hlm 14.

kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnagles Upaya Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

1. *Criminal law Appliacion* (penerapan hukum pidana). Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.
2. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana) Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan pervensi (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenal hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society in crime and punishment* (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanan lewat mas media).⁴³ Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi

⁴³ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya, 1994.hlm. 4.

menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.⁴⁴

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:⁴⁵

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 4.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.hlm. 77.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm.41.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.14.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁴⁸

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47.

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berbagai literatur yang relevan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum, jurnal dan laporan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi, yaitu wawancara. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tak berstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan.

Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = 1 orang |
| 2. Anggota Direktorat Kriminal khusus Polda Lampung | = 1 orang |
| 3. <u>Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Elektronik</u> | = 2 orang |
| Jumlah | = 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library reserach*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana serta teknologi yang makin canggih dan cepat sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Akan tetapi faktor yang seringkali menjadi penyebab pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah faktor psikologis atau kejiwaan, sarana dan fasilitas, teknologi, lingkungan, dan ekonomi.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu

dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media elektronik serta dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Pemasaran dan Pengancaman Melalui Media Elektronik penulis ingin menyampaikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya dan juga perlunya didalam keluarga tetap menanamkan nilai-nilai agama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemasaran dan pengancaman melalui media elektronik. Serta dalam pemberian sanksi hukum dapat diimplementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.
3. Merevisi kebijakan aturan UU ITE mengenai aturan jam penggunaan *hand phone*, tipe *hand phone* yang digunakan, banyaknya *hand phone* yang harus dimiliki dan usia yang dapat atau dibolehkan menggunakan *hand phone*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdul Syani, 2005, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Jaya.
- Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus.
- Alam, A. S, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group.
- , 2007, Jakarta, Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Cet. Pertama., Ed. Rev.*, Media Nusa Kreatif, Malang.
- Deni Achmad dan Firkanefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2005, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Bandung, Alumni.
- Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya .
- Mustofa. Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip Universitas Indonesia Press.
- , 2007, *Kriminologi* Jakarta, Fisip Universitas Indonesia Press.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang

Grafika.

R.Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung, PT Karya Nusantara.

Richardus Eko Indrajit, 2000, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Gramedia.

Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Pers.

Romli Atmasasmita, 2005, *Definisi kriminologis*, Bandung, Tarsio.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.

Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung

Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama.

Simandjuntak B, 1977, *Pengantar kriminologi dan Patologi sosial*, Bandung Tarsito.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia. Pers.

-----, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Suhariyanto, Budi, 2013 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2., Jakarta, Rajawali Pers.

Susanto I.S, 1991. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang.

Topo Santoso, 2010, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Tanti Yuniar, 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung media Mulia.

Sumber Lain

<http://news.analisadaily.com/read/pelaku-pemerasan-diringkus-saat-sedang-main-playstation/398487/2017/08/17>

<http://www.radartvnews.com/sakit-hati-mantan-sebar-foto-bugil/>

<http://www.saibumi.com/artikel-84687-ancam-sebar-foto-cabul-warga-lamtim-kena-uu-ite.html>

<http://kbbi.web.id/analisiskriminologis>